



P U T U S A N

Nomor 50/PID.SUS/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon , yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISKANDAR Alias EGI**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lukas Mairering RT/RW 013/005, Kelurahan Galai Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak 20 Pebruari

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lukman Matutu, S.H., A. Hakim Zein Rumles, S.H., Rifaldin Latar, S.H., Andi Zulfikar Matutu, S.H., dan Abdul Ari In Halim Jerfatin, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Amanat Reformasi Indonesia Perwakilan Ambon beralamat di Jalan Batu Kerbau No. 33, RT.002 RW.06, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SKK.PID-07/LBH-ARI/IX/2023 tanggal 25 September 2023 dan 18/SKK.PID-07/LBH-ARI/IX/2023, tanggal 02 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR Alias EGI pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Jalan Rabiadjala Kelurahan Siwalima Kec. Pulau – Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas bermula dari informasi masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa ISKANDAR Alias EGI sering mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu shabu di rumah karaoke Anugrah milik Terdakwa yang bertempat di Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau pulau Aru, untuk mengetahui kebenaran dari informasi tersebut kemudian Saksi I Bripta JUSMAN Alias JUS, Saksi II Bripta BRIAN LODARMASE Alias BEBI dan Saksi III Bripta THOMAS MISA Alias PA TOM adalah petugas Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres Kepulauan Aru segera melakukan penyelidikan di area sekitar rumah karaoke milik Terdakwa di Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau pulau Aru.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



- Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wit, Saksi I bersama sama dengan Saksi II dan Saksi III yang sedang melakukan penyelidikan melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah karaoke milik nya langsung memberhentikan motor yang di kendarai oleh terdakwa, kemudian Saksi I langsung menanyakan kepada Terdakwa "mana shabu shabu nya" kemudian menggunakan tangan kanannya Terdakwa mengambil dari saku kanan celana nya sebuah bungkusan minuman ekstra joss yang di dalam bungkusan minuman tersebut terdapat plastik bening yang di balut menggunakan tisu berwarna putih, lalu Saksi I menanyakan kepada Terdakwa "itu apa" yang kemudian Terdakwa menjawab "ini shabu shabu pak sisa pakai saya tadi pagi di rumah karaoke saya pak" kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh Saksi I Saksi II dan Saksi III ke SAT Resnarkoba Polres Kepulauan Aru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab 2612/NNF/VI/2023 Senin Tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh a.n KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL WAKA Dr. I GEDE SUARTHAWAN , S.Si , M.Si . Barang bukti yang di terima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti di dalam nya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1676 gram diberi nomor barang bukti 5318/2023/NNF adalah benar positif narkotika, positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,1474 gram kemudian dimasukkan ketempat semula, kemudian di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan di ikat dengan benang pengikat warna putih . pada persilangan benang pengikat di bubuhi lak segel.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba nomor SKPN / 01 / VI / 2023 / Sidokkes tanggal 14 Juni 2023 yang di buat dan di tanda tangani oleh KA SIDOKKES dr. SELVI LEASA menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil:
 - AMPETAMIN : Positif
 - COC : Negatif



- BENZODIAZEPINE : Negatif
- THC : Negatif
- MDMA : Negatif
- MORPHINE : Negatif

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ISKANDAR Alias EGI pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wit sampai dengan pukul 21.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Rabiadjala Kelurahan Siwalima Kec. Pulau – Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas bermula pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wit Terdakwa ISKANDAR Alias EGI menelpon saudara CIWANG yang bekerja sebagai Opsi pada kapal KM NGGAPULU untuk memesan narkotika jenis shabu shabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu shabu senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui BRI link ke rekening saudara Ciwang. Kemudian ke esokan harinya pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 07.00 Wit di saat kapal KM NGGAPULU sandar di pelabuhan Yos sudarso Dobo Terdakwa pergi ke Pelabuhan Yos sudarso lalu mengambil narkotika jenis shabu shabu tersebut dari saudara Ciwang yang telah dikemas di dalam bungkus kue embal, lalu Terdakwa pulang ke rumah karaoke Anugrah miliknya kemudian masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu shabu tersebut dengan cara Terdakwa membuat alat hisap shabu shabu (bong) lalu memasukan narkotika jenis shabu shabu yang terdakwa beli dari saudara Ciwang tersebut sedikit sedikit ke dalam kaca pirex yang sudah terpasang,



lalu Terdakwa merakit korek api gas untuk membakar narkoba jenis shabu shabu yang berada di dalam kaca pirex, kemudian Terdakwa mulai membakar kaca pirex yang ber isi narkoba jenis shabu shabu tersebut kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pembakaran tersebut melalui pipet yang terpasang di alat hisap (bong) kemudian mengeluarkan asap pembakaran shabu tersebut melalui mulut atau hidung seperti sedang menghisap rokok sampai narkoba jenis Shabu shabu yang berada di dalam pirex habis, lalu Terdakwa menambah shabu shabu tersebut kedalam pirex dan membakar nya hingga berulang kali sampai Terdakwa merasa cukup dan sisa narkoba jenis shabu shabu yang masih tersisa di dalam plastik bening tersebut Terdakwa balut dengan tisu berwarna putih kemudian narkoba yang telah di balut dengan tisu putih tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bungkus minuman ekstra joss kemudian bungkus ekstra joss yang berisi narkoba tersebut Terdakwa simpan di dalam saku bagian kanan celana jeans pendek yang kemudian celana tersebut terdakwa pakai.

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wit disaat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah karaoke milik nya tiba tiba diberhentikan oleh 3 (tiga) orang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kepulauan Aru yaitu Saksi JUSMAN Alias JUS Saksi BRIAN LODARMASE Alias BEBI dan Saksi TOMAS MISA Alias PA TOM, lalu Terdakwa pun berhenti dan turun dari sepeda motornya lalu Saksi I JUSMAN Alias JUS mendekati Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa "mana shabu shabu nya" kemudian dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa pun mengambil dari saku bagian kanan celana jeans pendek yang Terdakwa pakai 1 (satu) bungkus minuman ekstra joss yang di dalam bungkus minuman tersebut terdapat plastik bening yang ber isikan narkoba jenis shabu shabu yang telah di balut menggunakan tisu berwarna putih, yang kemudian Saksi I menanyakan kepada Terdakwa "itu apa" yang kemudian Terdakwa menjawab "ini shabu shabu pak sisa pakai saya tadi pagi di rumah karaoke saya pak" kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa oleh Saksi I Saksi II dan Saksi III ke SAT Resnarkoba Polres Kepulauan Aru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.Lab 2612/NNF/VI/2023 Senin Tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh a.n KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL



WAKA Dr. I GEDE SUARTHAWAN , S.Si , M.Si . Barang bukti yang di terima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti di dalam nya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1676 gram diberi nomor barang bukti 5318/2023/NNF adalah benar positif narkotika, positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,1474 gram kemudian dimasukkan ketempat semula, kemudian di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan di ikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat di bubuhi lak segel.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba nomor SKPN / 01 / VI / 2023 / Sidokkes tanggal 14 Juni 2023 yang di buat dan di tanda tangani oleh KA SIDOKKES dr. SELVI LEASA menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2023 telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil:
 - AMPETAMIN : Positif
 - COC : Negatif
 - BENZODIAZEPINE : Negatif
 - THC : Negatif
 - MDMA : Negatif
 - MORPHINE : Negatif
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 50/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang,

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo Nomor PDM-09/Enz.2/Dobo/09/2023 sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa ISKANDAR Alias EGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISKANDAR Alias EGI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klem transparan berukuran kecil yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto sebelum dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik Berat Netto = 0,1676 gram dan Berat Netto setelah dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik Berat Netto = 0,1474 gram;
 - 1 (satu) tisu berwarna putih;
 - 1 (buah) buah bungkus extra joss;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 berwarna hitam di dalamnya terpasang 2 simcard simpati dengan nomor 082298221102 dan 082290344712, IMEI 1: 869230051310012, IMEI 2: 869230051310004;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 34/PID.SUS/2023/PN Dob tanggal 7 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Alias Egi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Plastik Klem transparan berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu Berat Netto Sebelum Dilakukan Uji Laboratoris kriminalistik Berat Netto = 0,1676 (nol koma satu enam tujuh enam) gram, sisa barang bukti setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik, Berat Netto = 0,1474 (nol koma satu empat tujuh empat) gram;
- 1 (satu) lembar Tisu Berwarna Putih;
- 1 (satu) Buah Bungkusan Extra Joss;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Merek Oppo A54 Berwarna Putih didalamnya terpasang Sim Card dengan 2 (dua) kartu Simpati Nomor 082298221102, Nomor 082290344712, IMEI I: 869230051310012, IMEI 2: 869230051310004;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta Pid.Sus/2023/PN.Dob yang dibuat oleh.Panitera Pengadilan Negeri Dobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 34/PID.SUS/2023/PN Dob tanggal 7 Pebruari 2024;

Membaca Relas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Pebruari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo , tanggal 23 Pebruari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Pebruari 2024;

Membaca Kontra Memori banding tanggal 26 Pebruari 2024, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo tanggal 26 Pebruari 2024 dan telah diserahkan salinan



resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Pebruari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 13 Pebruari 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Pebruari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa Alat bukti Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKPN/01/VI/2023/Sidokkes tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KA SIDOKKES dr.SELVI LEASE dibantah oleh Terdakwa pada persidangan ;

Bahwa sejak awal persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya serta membantah dan meragukan alat bukti Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKPN/01/VI/2023/Sidokkes tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KA SIDOKKES dr.SELVI LEASE; dan Terdakwa meminta supaya dr.Selvi Lease tersebut dihadirkan dengan diajukan dipersidangan. Namun pada tahap pledoi Terdakwa justru menjadikan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKPN/01/VI/2023/Sidokkes tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KA SIDOKKES dr.SELVI LEASE sebagai acuan untuk dapat dihukum dengan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki ancaman pidana lebih ringan ;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya justru menjadikan keterangan yang diberikan Terdakwa beserta alat bukti Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor SKPN/01/VI/2023/Sidokkes tanggal 14 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KA SIDOKKES dr.SELVI LEASE sebagai alat bukti yang berkesesuaian;

B. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara a quo maupun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan pengadili perkara atas terdakwa tidak memiliki kesamaan persepsi/atau pandangan ukum mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan ang meringankan sebgai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana .



C. Bahwa putusan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dobo tersebut belum memiliki muatan yang bersifat Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Pebruari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Dob tanggal 7 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Dob tanggal 7 Pebruari 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum serta Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang memutuskan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu pasal Penyalah Guna telah tepat dan benar dengan pertimbangan :

Bahwa Terdakwa ditangkap adalah setelah beberapa saat menggunakan shabu-shabu;

Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa hasilnya positif mengandung ampetamin;

Bahwa dalam kasus posisi perkara ini tidak ada ditemukan petunjuk bahwa Terdakwa tersangkut dalam peredaran Narkotika ;

Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa jumlahnya relatif kecil atau sedikit yaitu 0,1676 (nol koma satu enam tujuh enam) gram;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Memori banding dari Penuntut Umum tidak beralasan dan oleh karenanya ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Dobo Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Dob tanggal 7 Pebruari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Dob tanggal 7 Pebruari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari SELASA, tanggal 2 April 2024 oleh MIAN MUNTE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H., dan I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta CAROLINA NUSSY, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.

Ttd,

I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd,

MIAN MUNTE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

CAROLINA NUSSY, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 50/PID.SUS/2024/PT AMB